



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang dengan kekhasannya, berkontribusi dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dan telah turut serta dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dalam penyelenggaraan pesantren, pesantren melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan dan kepastian hukum;
- c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai kewenangan memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pondok pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pendidikan pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh pesantren dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau *dirasah islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin*.
7. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8. *Dirasah Islamiyah* dengan pola pendidikan *muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9. Kiai, Ajengan atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh pesantren.
10. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di pesantren.
11. Fasilitasi penyelenggaraan pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Program Bantuan Santri adalah bantuan kepada santri di pesantren yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren bertujuan untuk:

- a. mendukung pesantren dalam upaya membentuk individu yang unggul di berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai ajaran Islam *rahmatan lil'alamini*; dan

- b. meningkatkan kualitas pesantren agar memiliki sumberdaya yang berilmu, berahlak mulia, terampil dan inovatif dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

BAB III PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pesantren dilaksanakan secara mandiri untuk menjaga kekhasan yang mencerminkan tradisi, cita-cita, ragam dan karakter pesantren.
- (2) Kekhasan dalam penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pengembangan:
 - a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian atau keterampilan.

Pasal 4

Penyelenggaraan pesantren paling sedikit memenuhi unsur:

- a. Kiai;
- b. santri yang bermukim di pesantren;
- c. pondok atau asrama;
- d. masjid atau *mushalla* di pesantren; dan
- e. kajian Kitab Kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alam*.
- (2) Penyelenggaraan pesantren berpegang teguh kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh pesantren dalam menjalankan fungsi:
 - a. pendidikan;
 - b. dakwah; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi Pendidikan

Pasal 6

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing pesantren.
- (3) Fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membentuk santri yang bertaqwa, berilmu, berahlak mulia serta mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Bagian Ketiga
Fungsi Dakwah

Pasal 7

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah SWT dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagian Keempat
Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pesantren dan masyarakat.
- (2) Pesantren menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan dan lembaga usaha mikro, kecil dan menengah;

- d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
- e. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi dan kendali mutu;
- f. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
- h. pengembangan program lainnya.

BAB IV FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pesantren.
- (2) Tingkat pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh Tim Fasilitasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan teknis perencanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Fasilitasi.

Bagian Ketiga

Bentuk Fasilitasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam pelaksanaan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan sarana prasarana;
 - b. program bantuan santri;
 - c. bantuan operasional pesantren; dan/atau
 - d. bantuan program lainnya.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam pelaksanaan fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerja sama program;

- b. pendanaan;
 - c. pemberdayaan santri dan/atau alumni pesantren dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
 - d. penugasan alumni pesantren sebagai pembimbing muatan lokal keagamaan dan/atau pendidikan diniyah atau nama lain yang sejenis pada pendidikan dasar; dan/atau
 - e. kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan daerah dan tradisi pesantren.
- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
- a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. bantuan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan; dan/atau
 - e. bantuan lain yang tidak mengikat.
- (5) Fasilitasi pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dalam pelaksanaan fungsi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TIM FASILITASI

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bupati membentuk Tim Fasilitasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan;
 - b. mendukung kegiatan;
 - c. mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren;
 - d. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren; dan
 - e. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dapat bersumber dari:

- a. masyarakat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Pemerintah Desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan sumber utama pendanaan penyelenggaraan pesantren.
- (2) Pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pesantren yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan kewenangan pesantren serta dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh pesantren.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
Pada tanggal 13 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

ttd

MOHAMAD ZEN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT NOMOR (9/251/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ACHDAN SUWARDANA, S.H., M.M.
NIP. 19690423 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam penyelenggaraannya, pesantren melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, keberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalitas, akuntabilitas, keberlanjutan dan kepastian hukum. Pesantren diselenggarakan dengan tujuan membentuk individu yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat. Sejalan dengan fungsi dan tujuan tersebut, pesantren telah tumbuh dan berkembang sejak lama di tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya bahkan turut serta dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan.

Sampai saat ini kurang lebih terdapat 1344 Pesantren tumbuh dan berkembang di Kabupaten Tasikmalaya dengan kekhasannya serta memberikan kontribusi dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam*. Dengan potensi besar tersebut maka sebagai upaya untuk meningkatkan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat, dipandang perlu didukung dengan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan pesantren sebagai upaya membentuk, mendirikan, membangun, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai kewenangan untuk memberikan fasilitasi dalam rangka pengembangan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tasikmalaya yang dituangkan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendukung pesantren dalam upaya membentuk individu yang unggul di berbagai bidang kehidupan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai ajaran islam *rahmatan*

lil'alamin. Selain itu fasilitasi penyelenggaraan pesantren mendorong pesantren dalam upaya membentuk ahli dan generasi yang memiliki pemahaman luas mengenai ajaran agama islam, nilai keberagaman, cinta tanah air dan membentuk perilaku yang berjiwa moderat (*tawasuth*), toleran (*tasamuh*) dan seimbang (*tawazun*) yang akan mendorong terciptanya kerukunan hidup umat beragama. Selain kedua tujuan yang telah disebutkan, Fasilitasi penyelenggaraan pesantren juga diharapkan akan meningkatkan kualitas pesantren agar memiliki sumber daya yang berilmu, berahlak mulia, terampil dan inovatif dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Fasilitasi penyelenggaraan pesantren di Kabupaten Tasikmalaya dilakukan dengan melalui perencanaan yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan (RPJPD dan RPJMD). Secara umum, bentuk fasilitasi yang diberikan merupakan dukungan terhadap unsur pesantren meliputi Kiai, *asatidz*, santri yang bermukim di pesantren, pondok atau asrama, masjid atau mushalla di pesantren dan kajian Kitab Kuning atau *dirasah islamiah* dengan pola pendidikan *muallimin*, serta dukungan terhadap pelaksanaan fungsi pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam meningkatkan peran dan mutu pesantren, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya melakukan koordinasi dengan pesantren secara berkesinambungan. Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan akan menciptakan sinergitas yang terjalin secara utuh antara Pemerintah Daerah dengan pesantren-pesantren di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Sebagai upaya melaksanakan asas keterbukaan, dalam Peraturan Daerah ini, diatur pula peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pesantren baik yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok, badan dan/ atau organisasi masyarakat. Dukungan dan peran serta masyarakat dapat dilakukan salah satunya melalui pembiayaan/pendanaan yang merupakan sumber utama dalam penyelenggaraan pesantren, selain yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu masyarakat dapat berperan serta dalam mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan pesantren, mendorong pengembangan mutu dan standar pesantren, mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan pesantren dan memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi pesantren.

Selain itu sebagai wujud penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren guna memastikan bahwa fasilitasi penyelenggaraan pesantren dijalankan dengan baik berdasarkan prinsip transparan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pendakwah Islam dapat juga disebut sebagai *dai* atau *mubalig*.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas